

Analisis Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Di Kabupaten Toraja Utara

Tiara Patari¹, Nuraisyiah², Fajriani Azis³

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

E-mail : tiarapatari790@gmail.com

Article Informations

Received:
(11-11-2025)

Accepted
(20-01-2026)

Available Online :
(01-02-2026)

Keywords

Effectiveness,
reduction, motor
vehicle tax

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of motor vehicle tax amnesty for the community in North Toraja Regency and to explain and identify obstacles in the implementation of motor vehicle tax amnesty in North Toraja Regency. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Effectiveness of the Implementation of Motor Vehicle Tax Amnesty for the Community in North Toraja Regency using 5 effectiveness indicators used to measure how effective the implementation of tax amnesty for the community shows positive results or is quite effective. However, in its implementation there are still several obstacles that are expected to be overcome immediately by the relevant parties so that the implementation of motor vehicle tax amnesty in North Toraja Regency is even more effective.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor. Mendanai berbagai proyek pembangunan tersebut membutuhkan sumber penerimaan, salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dari kenegaraan serta kedudukan dan Wajib Pajak untuk secara langsung serta bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Tyasaddie, 2021). Undang- Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap masyarakat negara untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan peran terhadap pembangunan nasional serta sebagai pembiayaan untuk negara.

Pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. PPN, PPH, PPnBM, PBB P3, dan Bea Meterai merupakan contoh pajak pusat yang disebut juga dengan pajak negara. Pemerintah pusat bertugas memungut dan mengelola langsung pajak ini sesuai dengan kebutuhan APBN. Adapun pajak daerah dipungut dalam bentuk iuran yang dikumpulkan dari masyarakat atau organisasi daerah untuk mendanai kebutuhan dan pertumbuhan daerah. Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan dua kategori pajak daerah. Pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet merupakan pajak kabupaten/kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang

memberikan sumbangan terbesar dalam pendapatan daerah di beberapa provinsi karena jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya (Irianto, 2015).

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Toraja Utara 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2020	38.969.937.996	38.159.097.556	97,92
2.	2021	39.003.456.996	36.982.164.868	94,82
3.	2022	42.679.641.996	41.392.815.723	96,98
4.	2023	48.282.993.996	49.985.965.086	103,52
5.	2024	39.330.111.996	40.475.338.551	102,91
Total		208.266.142.980	206.995.381.784	99,38
Rata-Rata		41.653.228.596	41.399.076.356,8	99,38

Sumber: Bapenda Toraja Utara, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan fenomena bahwa Kabupaten Toraja Utara berhasil melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor secara efektif yang dibuktikan dengan rata-rata target tahunan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.41.653.228.596 dan rata-rata realisasi tahunan sebesar Rp.41.399.076.357. Namun, meskipun jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat meningkat setiap tahunnya, realisasi pajak pada tahun 2020 justru berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Bapenda, 2021). Kabupaten Toraja Utara memerlukan strategi pemungutan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memahami bagaimana efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di Kabupaten Toraja Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai kantor SAMSAT Toraja Utara dan wajib pajak, serta data sekunder yang mencakup dokumen, laporan, dan catatan terkait dengan efektivitas pemutihan pajak dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan pemutihan pajak dan minat bayar pajak masyarakat. Terhadap variabel tersebut dilakukan pengukuran yang berlandaskan pada 5 indikator, yaitu:

- 1) Efisiensi
- 2) Kecukupan
- 3) Perataan/Kesamaan
- 4) Responsivitas
- 5) Ketepatan.

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis terkait dengan minat bayar pajak masyarakat melalui

pemutihan pajak dan wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yaitu pegawai SAMSAT Toraja Utara dan Wajib Pajak. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data untuk mempertahankan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis untuk mengevaluasi apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di Kabupaten Toraja Utara berfungsi secara efektif. Hasil analisis tersebut dapat mengungkapkan secara sistematis bagaimana efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di Kabupaten Toraja Utara.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisi tentang uraian Hasil Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Terkait Hasil Yang Diperoleh, Penguatan Terhadap Hasil Riset Sebelumnya Dan Bagaimana Penelitian Yang Dihasilkan Dapat Memecahkan Masalah (Zakiyah & Purnomo, 2019), (Safrizal et al., 2022). Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Hasil Penelitian Dan Disertai Pustaka Yang Menunjang (Ahlerup et al., 2014). (satu spasi, 12pt)

Dalam rangka memahami sejauh mana penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap minat bayar pajak masyarakat di Kabupaten Toraja Utara, analisis data ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk melihat dampak dari pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta bagaimana program ini berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Melalui pengumpulan data penerimaan pajak sebelum dan setelah implementasi pemutihan, serta wawancara dengan pihak terkait, analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan pemutihan pajak di Kabupaten Toraja Utara.

a. Efisiensi

Hubungan antara indikator efisiensi dalam penelitian ini dengan teori kepatuhan pajak terletak pada pemahaman bahwa kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memudahkan atau tidak memberatkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks ini, efisiensi penerapan pemutihan pajak, yang terlihat dari perbandingan data penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan pemutihan, dapat berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan pajak. Berikut disajikan Tabel indikator efisiensi.

Tabel 3. Pengukuran Indikator Efisiensi

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Efisiensi yaitu: Target dan Realisasi PKB Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara)	✓		Lampirann 11, Hal 49

Sumber: SAMSAT Toraja Utara

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan pemutihan pajak tahun 2024 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maupun kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penerapan ini juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pembayaran pajak, mengindikasikan bahwa penerapan pemutihan tersebut efektif.

Efisiensi dalam pelaksanaan penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor di perlukan untuk suatu target pencapaian guna mendapatkan pencapaian atau hasil yang di inginkan dari penerapan pemutihan pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan dibandingkan dengan periode sebelum penerapan pemutihan pajak dilaksanakan. Selain memberikan keringanan kepada wajib pajak, penerapan pemutihan pajak ini juga secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah pembayaran pajak secara keseluruhan fenomena ini mengindikasikan bahwa penerapan pemutihan pajak tersebut tidak hanya efektif dalam mendorong kepatuhan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Febriyanti (2024) yang menyatakan bahwa penerapan pemutihan pajak cukup efektif dalam meningkatkan minat bayar Masyarakat di Kota Makassar, sejalan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Hal ini memperkuat bahwa penerapan pemutihan pajak efektif dalam meningkatkan minat bayar masyarakat.

b. Kecukupan

Kecukupan sebagai salah satu indikator efektivitas penerapan pemutihan pajak memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana penerapan pemutihan pajak ini berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak, karena aspek kecukupan dapat memberikan gambaran apakah masyarakat merasa terbantu dan terbebas dari beban pembayaran pajak yang tinggi berkat adanya penghapusan denda, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut tabel indikator kecukupan.

Tabel 4. Pengukuran Indikator Kecukupan

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Kecukupan	✓		Lampiran 10, Lampiran 11 Hal 49

Sumber: SAMSAT Toraja Utara

Berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan pemutihan pajak memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan mengurangi beban pembayaran, sehingga lebih banyak Wajib Pajak yang dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani oleh denda. Penerapan ini juga memberikan kesempatan bagi mereka yang terlambat untuk tetap melunasi kewajiban pajaknya dengan cara yang lebih terjangkau.

Dengan demikian, indikator kecukupan telah terpenuhi karena penerapan pemutihan dapat membantu mengurangi beban Wajib Pajak dengan menghindari hukuman yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Indikator kecukupan dalam konteks penerapan pemutihan pajak sangat dibutuhkan untuk menilai keberhasilan dari penerapan tersebut, dengan cara mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak yang berhasil dicapai selama program pemutihan berjalan dengan target penerimaan pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kecukupan terpenuhi karena penghapusan denda dalam penerapan pemutihan pajak ini secara nyata meringankan beban finansial wajib pajak, sehingga mereka merasa terbantu dan termotivasi untuk membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Martandi (2019) dan Febriyanti (2024) yang menyatakan bahwa kecukupan menjadi salah satu aspek penting yang dapat memberikan penilaian apakah masyarakat merasa diringankan dengan adanya penerapan pemutihan ini atau tidak, dan juga dapat menilai apakah pemerintah dirasa cukup hadir untuk mengayomi masyarakat terutama para Wajib Pajak kendaraan untuk meringankan bebannya.

c. Perataan / Kesamaan

Indikator perataan atau kesamaan berperan penting dalam menilai efektivitas penerapan pemutihan pajak, karena penerapan pemutihan pajak ini dianggap efektif apabila seluruh wajib pajak merasa diperlakukan secara adil, tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semua wajib pajak diberikan insentif dan kemudahan oleh pemerintah, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Berikut tabel indikator pengukuran perataan / kesamaan.

Tabel 5. Pengukuran Indikator Perataan/Kesamaan

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Perataan / Kesamaan: Wajib Pajak yang patuh melakukan pembayaran tentu tidak memiliki kesempatan dan manfaat yang sama karena program ini hanya menghapuskan denda bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran	✓		Lampiran 10, Hal 50, lampiran 11

Sumber: Penulis, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan bahwa indikator perataan atau kesamaan dalam penerapan pemutihan pajak menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan manfaat bagi wajib pajak, tidak semua wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya. Penerapan ini hanya menghapuskan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar, sementara

wajib pajak yang patuh tidak merasakan manfaat yang sama. Berdasarkan wawancara, keterlambatan pembayaran pajak tidak selalu disebabkan oleh kelalaian, melainkan oleh faktor-faktor seperti kesibukan yang mengganggu atau kesulitan ekonomi yang membuat pembayaran pajak terabaikan. Hal ini mencerminkan kompleksitas yang memengaruhi kepatuhan pajak, dimana baik faktor pribadi maupun kondisi ekonomi dapat berdampak pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Indikator perataan atau kesamaan menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan penerapan pemutihan pajak adalah dengan melihat indikator perataan. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi seluruh wajib pajak, tanpa adanya perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan ini juga memenuhi indikator perataan, di mana manfaat dari penerapan ini dirasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Masyarakat mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak, sementara pemerintah mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ekasari & Akbari (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas yang dicapai juga mencakup aspek keadilan dalam pelayanan dan perlakuan terhadap wajib pajak. Dengan kata lain, efektivitas yang tinggi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor juga mencerminkan bahwa penerapan tersebut telah dilaksanakan secara merata, tanpa diskriminasi, dan memberikan manfaat yang sama bagi seluruh wajib pajak di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian target penerimaan, tetapi juga dari bagaimana penerapan tersebut memberikan dampak yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

d. Responsivitas

Efektivitas melalui indikator responsivitas dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan dari Wajib Pajak yang merespon adanya penerapan ini dan respon dari petugas yang berwenang. Berikut tabel indikator resposivitas.

Tabel 6. Pengukuran Indikator Resposivitas

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Responsivitas yaitu: Bagaimana respon Wajib Pajak dan Pegawai SAMSAT Toraja Utara	✓		Lampiran 10, Lampiran 11

Sumber: Penulis, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemutihan pajak dinilai berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pencapaian target penerimaan pajak di Toraja Utara. Indikator keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan angka penerimaan

pajak, tetapi juga dari respons positif yang diberikan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Penerapan ini terbukti efektif dalam mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka, terutama bagi mereka yang memiliki tunggakan, sehingga mengurangi beban finansial yang seharusnya mereka tanggung.

Penerapan pemutihan pajak dianggap berhasil apabila masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan penerapan tersebut, tetapi juga memberikan respons yang positif; efektivitas penerapan ini, khususnya dalam hal responsivitas, dapat diukur melalui pencapaian target penerimaan pajak dan kualitas interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas penerapan pemutihan pajak juga terbukti baik, di mana baik Wajib Pajak maupun petugas pajak menunjukkan respons positif terhadap pelaksanaan penerapan pemutihan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ini diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Martandi & Hertati (2019) yang menyatakan bahwa indikator responsivitas sudah efektif karena respon masyarakat sangat baik serta tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak. Penelitian ini memberikan dukungan kuat terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan, yang juga menunjukkan bahwa penerapan pemutihan pajak di Toraja Utara telah berhasil mencapai tingkat responsivitas yang baik.

e. Ketepatan

Ketepatan penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari seberapa baik penerapan tersebut memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, yaitu memberikan keringanan bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, mengaktifkan kembali wajib pajak yang tidak aktif, dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Tabel 7. Pengukuran Indikator Ketepatan

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Ketepatan yaitu: dapat diukur dari seberapa baik penerapan pemutihan pajak tersebut memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, yaitu memberikan keringanan bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak	✓		Lampiran 10, Hal 52, lampiran 11

Sumber: Penulis, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan pemerintah. Penerapan ini, yang memberikan keringanan berupa penghapusan denda,

mendapatkan respons positif dari masyarakat dan telah diimplementasikan berulang kali karena keberhasilannya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan penerapan ini menunjukkan bahwa pemutihan tidak hanya membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Ketepatan penerapan pemutihan pajak dapat diukur dengan melihat beberapa faktor, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kesesuaian sasaran penerapan pemutihan pajak tersebut, ketepatan waktu pelaksanaan, dan pencapaian tujuan penerapan pemutihan pajak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator ketepatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, telah dilaksanakan beberapa kali, dan dianggap berhasil dalam membantu mencapai target penerimaan pemerintah. Penerapan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka tanpa beban denda, sehingga meringankan beban masyarakat. Efektivitas penerapan ini juga terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan tersebut, serta kontribusinya dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Martandi & Hertati (2019) yang menyatakan bahwa indikator ketepatan efektif karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan penerapan pemutihan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pelaksanaan penerapan pemutihan di Kantor SAMSAT Toraja Utara telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kesulitan dalam melayani lonjakan wajib pajak, tantangan geografis yang menghambat akses masyarakat di daerah terpencil, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih untuk mengatasi kendala-kendala ini agar penerapan pemutihan pajak dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara bersama pegawai Kantor SAMSAT Toraja Utara bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, pihak SAMSAT Toraja Utara merencanakan sebuah langkah strategis, yaitu mengadakan pendataan dan penyuluhan langsung melalui aparat desa. Dengan melibatkan aparat desa yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan informasi mengenai penerapan pemutihan pajak dapat lebih mudah disebarluaskan, serta masyarakat di daerah terpencil dapat lebih terlibat dan memanfaatkan kesempatan tersebut.

Simpulan

Bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dalam bentuk narasi. Bilamana diperlukan bisa disertakan saran dari penulis. (satu spasi, 12pt)

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Minat Bayar Pajak Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara, maka dapat disimpulkan bahwa sudah cukup efektif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak.

Diharapkan bagi Kantor SAMSAT Toraja Utara untuk melaksanakan sosialisasi yang lebih aktif dan mendalam terhadap adanya penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat agar sasaran dari penerapan pemutihan pajak yang diadakan dapat tercapai dengan maksimal serta adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah dan diharapkan Wajib Pajak agar dapat terus berkomitmen untuk senantiasa patuh membayar kewajiban pajak demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Untuk peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan fenomena yang ada dan memperluas cakupan lokasi penelitian yaitu tidak hanya di SAMSAT Toraja Utara namun juga dapat dilakukan di Kantor SAMSAT wilayah lain yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arnilis, Y., Yanti, S., & Fauzi, H. E. (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 9(April), 14–25. <http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/download/74/65>
- Dwi Martandi, P., & Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pnerem=imaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang*. *Smantic Scholar*, 34–48.
- Dwi Martandi, P., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pnerem=imaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Smantic Scholar*, 34–48.
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut*. *Frima*, 4, 32–39.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2021). *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Kota Batu)*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Gaol, L., & Syalom, D. J. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Peenerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan*. Medan. *Ournal of Science and Social Research*, VI(1), 41–50. https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2023/10/11/pj-gubernur-sulsel-diskon-pajak_kendaraan-bermotor/
- Husaini, A. (2020). *Analisis Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang*. *Profit*, 14(02), 48–55. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. *Congressional Quarterly Press*.
- Irianto, S. E. (2015). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.

- Karimah, H. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin*. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 10(03),293. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.319>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*.
- Muhammad Zueda Anggara. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Morale Dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri*. *Muhammad Zueda Anggara*, 6, 22–31.
- Pajak, D. J. (2020). No Title. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Prasetya, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UmsuPress.
- Purnamasari, D., Tahir, R., Ismail, I. H., Suharman, H., Maryanti, L., Hermawan, M. S., Andriana, N., Putuhena, H., Silviana, S., Fitriana, R., Christina, V., Tresnawati, R., & Waty, E. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi : Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Rantung, T. V., & Adi, P. H. (2009). *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Simposium Nasional Perpajakan II*, 1, 1–22.
- Selatan, B. S. (2021). <https://bapenda.makassarkota.go.id/>
- Selatan, B. S. (2023). *PJ Gubernur Sulsel Diskon Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*.
- Tyasaddie. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31322>.